



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja No. 10 Sumedang Telp. 201 229 Sumedang Fax. (0261) 207 335
<http://www.dprd-sumedang.go.id>

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ 04 /KEP.PIMP.DPRD/2004
Lampiran :

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2003

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 09/F.PG/SMD/III/04 perihal pengganti keanggotaan Panitia Khusus dari Fraksi Partai Golkar
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Ir. EDI ASHARI sebagai anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 171/03/Kep.Pimp.DPRD/ 2004 telah ditarik / diganti oleh Fraksinya.
- b. bahwa pengganti Sdr. Ir. EDI ASHARI dari kedudukannya sebagai anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang telah diusulkan Sdr. Hj. YATI SUHAYATI YUSUP.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, pemberhentian Sdr. . Ir. EDI ASHARI serta peresmian Sdr. Hj. YATI SUHAYATI YUSUP sebagai anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang, perlu segera ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D. 1).

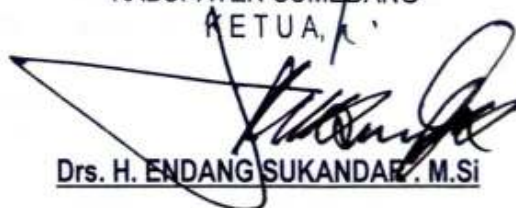
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara :
Ir. EDI ASHARI
dari kedudukannya sebagai anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudari :
Hj. YATI SUHAYATI YUSUP
sebagai anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang dengan hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : Maret 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KETUA,



Drs. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang.